

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, kemudian menyimpulkan penelitian sebagai berikut:

1. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN.Bgl menyebutkan bahwa unsur “melanggar kesusilaan” merujuk pada UU Pornografi khususnya dalam Pasal 4 UU Pornografi. Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/Pn.Smn, menyebutkan bahwa unsur “melanggar kesusilaan” merujuk pada perbuatan yang tidak boleh dan tidak patut untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN.Tar menyebutkan bahwa unsur “melanggar kesusilaan” merujuk pada Pasal 281 KUHP sebagai *lex generalis* dari UU ITE. Berdasarkan ketiga putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi inkonsistensi pada putusan hakim tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi di media elektronik berkaitan dengan pemaknaan frasa "kesusilaan".

#### B. Saran

1. Bagi Hakim, Hakim yang memeriksa perkara penyebaran konten pornografi di media elektronik pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, Putusan Nomor

442/Pid.Sus/2023/PN.Smn dan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN.Tar dan bagi hakim lain yang memeriksa perkara penyebaran konten pornografi di media elektronik sebaiknya memaknai kesusilaan menggunakan satu peraturan perundang-undangan saja yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam UU tersebut sudah diatur secara jelas mengenai makna tentang kesusilaan yaitu melakukan suatu perbuatan yang memperlihatkan ketelanjangan, alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat di suatu tempat dan waktu perbuatan dilakukan. Pengertian tersebut disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).

2. Bagi Penuntut Umum, diharapkan Penuntut Umum dalam melakukan pemaknaan mengenai unsur pelanggaran kesusilaan sesuai dengan satu peraturan perundang-undangan saja yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam UU tersebut sudah diatur secara jelas mengenai makna tentang kesusilaan dan sesuai dengan kebenaran materiil sehingga dalam pembuatan surat dakwaan maupun surat tuntutan tetap mempertimbangkan hak-hak warga masyarakat secara adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur
- Adhigama A. Budiman, dkk, 2021, *Mengatur ulang kebijakan tindak pidana di ruang siber: studi tentang penerapan UU ITE di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Dwi Haryadi, 2013, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Penerbit Lima, Yogyakarta
- Maidina Rahmawati, 2021, *Menelisik Pasal Bermasalah dalam UU ITE Pasal 27 ayat (1) tentang Kesusilaan*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Norma Kesusilaan Dan Norma Keputusan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soesilo, 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor,
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta

### Jurnal:

- Alexander Nicko Hermawan, 2020, penyebaran konten pornografi melalui media elektronik ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi, *Jurnal Education and Development*, Vol 8 No 4 (2020), Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

- Anniartiy, 2021, *Tinjauan Yuridis Atas Kejahatan Kesusilaan Laki-Laki Dewasa Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No. 205/Pid.Sus/2020/PN. Pre)*, Skripsi, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare
- Dadin Eka Saputra, 2017, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Al' Adl*, Volume IX Nomor 2 Agustus 2017, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
- Herianto Bagus, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban Penyebaran Video Asusila (Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut), Skripsi, Universitas Medan Area
- Putu Natih, dkk, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan Terhadap Perempuan, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume XI Nomor 1 Juni 2019, Universitas Batanghari Jambi
- Radita Setiawan, Muhammad Okky Arista, 2013, Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana, *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 2/No.2/Mei-Agustus/2013, Universitas Sebelas Maret
- Rahmiyati, 2015, Media Cetak dan Elektronik dalam Bimbingan Penyuluhan, *Alhiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol 3 No.2, UIN Antasari Banjarmasin
- Silvia Eka Fitania, dkk, 2019, Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No 1 Jan 2019, Universitas Udayana
- Siti Rohmah dkk, Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Konten Bermuatan Asusila (Studi Kasus BN), *Jurnal S.L.R* Vol 2 No 2

Internet:

Maksum Rangkuti, Apa itu Norma Kesusilaan? Ruang lingkup, contoh terpuji dan tercela, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-norma-kesusilaan-ruang-lingkup-contoh-terpuji-dan-tercela/>, diakses 01 November 2023.

*Mudzakkir*, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, [https://bphn.go.id/data/documents/analisis\\_atas\\_mekanisme\\_penanganan\\_hkm\\_thd\\_tindak\\_pidana\\_kesusilaan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/analisis_atas_mekanisme_penanganan_hkm_thd_tindak_pidana_kesusilaan.pdf), diakses 03 November 2023.

*Pusiknas Bareskrim Polri*, Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kejahatan\\_siber\\_di\\_indonesia\\_naik\\_berkali-kali\\_lipat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat), diakses 02 Oktober 2023

